

BAB III

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM

ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.

Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk juga cirri-ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya¹.

Guna menentukan seorang anak disebut anak luar perkawinan atau anak dalam perkawinan dapat diketahui anak tersebut dihubungkan dengan ayahnya atau hanya pada ibunya saja, didalam Islam disebut dengan nasab. Selajutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian anak, nasab anak dalam hukum Islam dan dalam hukumdi Indonesia dan kewajiban ayah yang sah atas nafkah anak menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

¹Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 304.

A. Pengertian Anak

Dalam kamus bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan yang kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita². Didalam Ensiklopedi hukum Islam, disebutkan anak adalah keturunan ke dua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khuntsa*, sebagai jenis dari persetubuhan antara dua lawan jenis³.

Baharuddin Lopa mengartikan: Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia, sehingga dari pengertian ini memberikan atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara⁴.

Sehubungan dengan hal di atas, Sarwono mengemukakan bahwa: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental dan sosial⁵.

Gerungan mengartikan anak sebagai seseorang yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Untuk itu dalam makna ini Gerungan lebih mengarahkan pada perlindungan kodrat dengan

²Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 40.

³Etti Husna, *Pembagian Harta Warisan Anak Zina* (Studi Komparatif antara Pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), UIN Susqa Riau, 2011, h. 38.

⁴Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996), h. 8.

⁵Wiraman Sarlito Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 27.

keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Dalam hal ini anak adalah seseorang yang berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa⁶.

Adapun usia belum dewasa atau seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, menurut Maulana Hassan bahwa untuk dapat disebut sebagai anak, maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia maksimum 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁷. Dalam kaitannya dengan batas usia seseorang dikatakan sebagai seorang anak menurut pendapat di atas, dinyatakan dalam ketentuan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan"⁸.

Dengan demikian menurut ketentuan undang-undang ini, untuk dapat disebut sebagai anak, maka orang tersebut harus berada pada batas usia di bawah atau usia minimum nol (0) tahun terhitung dalam kandungan sampai anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam batas usia maksimum 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

⁶Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 24.

⁷Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 24.

⁸Setiadi Tunggal Hadi, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU. No. 23 Tahun 23 Tahun 2002)* (Jakarta: Harvarindo, 2006), h. 1.

masih dalam kandungan yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Pengertian anak menurut hukum perdata yang dikemukakan oleh Maulana Hassan Wadong adalah didasarkan dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak-hak didalam hukum perdata⁹.

Dalam hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat (1) mendudukan status anak sebagai berikut:”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin”.Selanjutnya dalam Pasal 330 ayat (3) mendudukan anak sebagai berikut:”Seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan berada di bawah perwalian”. Dengan demikian pengertian anak di sini disebutkan dengan istilah “Belum Dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian¹⁰.

Kedudukan seorang anak akibat dari belum dewasa, menumbuhkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan keperdataan anak tersebut. Hak-hak keperdataan anak dijelaskan dalam Pasal 1 KUHPerdata dengan menyebutkan bahwa: ”Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan,

⁹Maulana Hassan Wadong, *op. cit.*, h. 18.

¹⁰Setiadi Tunggal Hadi, *op. cit.*, h. 2.

bilamana kepentingan si anak menghendaki”¹¹. Hak-hak anak yang demikian ini menjadikan hak untuk dibuktikan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh si ibu dan anak mempunyai hak untuk membuktikan dengan jalan menunjuk bahwa seorang wanita adalah ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 288 KUHPerduta sebagai berikut:

”Menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dalam hal yang demikian, si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu. Si anak tak diperbolehkan membuktikannya, dengan kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan”¹².

Dengan demikian hubungan Pasal 1 dan Pasal 288 KUHPerduta sangat erat dan tak dapat dipisahkan dalam penafsiran hak-hak anak yang timbul dalam hukum keperdataan, sehingga kedudukan anak dalam pengertian perdata ini menunjukan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum baik secara formil maupun secara material.


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum dewasa dan berada dalam kekuasaan dan pengasuhan orang tua atau wali/orang tua asuh.

¹¹ Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), h. 5.

¹² *Ibid.*, h. 47.

B. Nasab dalam Hukum Islam

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:



Artinya: “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa¹³”. (Q.S. al-Furqan :54)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz *fa ja' alahu nasabaa*. Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-syariah¹⁴.

1. Pengertian nasab

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu :

- a. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.
- b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu

¹³Depag RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 294.

¹⁴Jumni Nelli, *Hukum Islam Journal For Islamic Law*, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Susqa Riau. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Imam Bonjol Padang (2000), h. 74.

kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

- c. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.
- d. Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai proses dari hasil percampuran sperma antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i¹⁵.

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. Dasar-dasar nasab menurut fiqh Islam

¹⁵Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 154.

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan, karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.

Adapun dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

a. Melalui pernikahan yang sah

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah menurut agama.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits:


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim)¹⁶

Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain:

¹⁶ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih* Bagian Munakahat dan Mu'amalat, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-1, hadits nomor 842, h. 57.

1) Menurut kalangan Hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita. Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:




Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya¹⁷, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a : ya Tuhanku , tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal sholeh yang engkau ridhai; berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya

¹⁷Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di catat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. ke-1, h. 288.

ajau termasuk orang-orang yang berserah diri”.(Q. S al-Ahqaf : 15)

Dan firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi:



Artinya:“Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun” . (Q. S. Luqman : 14)

Dalam surat al-Ahqaf ayat dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Dari ini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan¹⁸.

Pada masa Khalifah Usman Bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melapor kepada Usman bin Affan. Dan Usman bin Affan berencana merajamnya, karena diduga si wanita telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Masalahnya ini diketahui oleh Ibnu Abbas, kemudian dia berkata: “sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai kitab Allah (al-Qur’an), niscaya kalian akan terkalahkan”. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ayat di atas

¹⁸Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke-1, h. 130.

dengan menyimpulkannya bahwa masa minimal kehamilan bagi seorang wanita adalah enam bulan.

- 2) Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan berketurunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah laki-laki yang sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil, yang menurut kebiasaan belum bisa berketurunan, atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.
- 3) Suami isteri pernah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama. Namun mereka berbeda dalam mengartikan kemungkinan bertemu, apakah pertemuan tersebut bersifat lahiriyah atau bersifat perkiraan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu dinasabkan kepada suaminya. Namun argumentasi ini ditolak oleh jumhur ulama¹⁹.

b. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut ulama kalangan mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya

¹⁹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. ke-1, h. 80-81.

pernikahan. Demikian halnya dalam pernikahan tanpa saksi, bagi mazhab yang membolehkannya. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut²⁰ :

1. Suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil.
2. Hubungan senggama bisa dilaksanakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama Hanafiyah). Apabila anak itu lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

- c. Nasab yang disebabkan karena senggama subhat

²⁰*Ibid*, h. 87.

Senggama subhat maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya adalah isterinya. Nasab disini menjadi diakui bukan karena terjadinya pernikahan yang sah dan bukan pula karena adanya senggama dalam akad nikah yang fasid dan bukan pula dari perbuatan zina, tetapi karena telah terjadi kesalah dugaan. Misalnya, dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyenggamai seorang wanita didalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah isterinya. Dalam kasus seperti ini jika wanita itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya senggama subhat dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyenggaminya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki itu.

C. Nasab dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia ini meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 66 undang-undang perkawinan yang menyatakan "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*),

ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk ordonantie Christen indonesiers S. 1933 No. 74*), peraturan perkawinan campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-praturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”²¹.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975²².

3. Kompilasi Hukum Islam

²¹Hasbullah Bakry, *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, h. 34.

²²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), cet. ke-1, h. 331.

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai pegangan bagi para hakim bagi pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadikan kewenangannya, KHI juga sebagai pegangan bagi masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab fiqh yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.

Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, dan surat edaran pembinaan badan peradilan agama Islam atas nama direktur jendral pembinaan kelembagaan agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi agama dan ketua pengadilan agama diseluruh Indonesia,

Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai hukum materiil di pengadilan agama yang merupakan pengadilan bagi yang beragama Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan : (a) pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, (b) pengadilan umum bagi lainnya²³.

a. Pengertian Nasab

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-undang perkawinan.

²³Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-1, h. 102.

Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 ayat (2) adalah kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus²⁴. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan²⁵.

Pasal 98 menyatakan (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. (3) pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99 : anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut²⁶.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. ke-3, h. 245.

²⁵Ahmad Rofiq, *Loc. cit.*

²⁶Husni Thamrin, *Fenomena Hukum Islam*, (Pekanbaru: CV. Aswaja Pressindo, 2011), Cet. ke-1, h. 91.

Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggungjawab bersama antara isteri dan suami.

b. Dasar-dasar nasab

Seorang anak, dilihat dalam hukum perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada:

1) Perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: *Pertama*, UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi : "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"²⁷. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : "anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam

²⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, h. 78.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dapat di pahami dari peraturan-peraturan tersebut, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila memenuhi salah satu dari 3 syarat :

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan, *Pertama*, setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan. *Kedua*, sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. Inilah yang dapat ditangkap dari pasal tersebut, namun kira perlu pertanyaan yang besar apakah memang demikian?
- b. Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh: istri hamil dan kemudian suami meninggal. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.
- c. Anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung.

2) Perkawinan yang dibatalkan

Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya. Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan hanya keputusan Pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan pasal 22-28.

Pasal 22: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23: yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; Suami atau istri; Pejabat perkawinan hanya selama perkawinan belum diputuskan; pejabat yang ditunjuk tersebut UU perkawinan pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus²⁸.

Pasal 24: Barang siapa karena perkawinan masih terkait diri dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU perkawinan. Pasal 25: Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami atau istri²⁹.

Pasal 26: (1) perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri jaksa dan suami atau istri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur

²⁸Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), cet. ke-1, h. 6.

²⁹Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 334-335.

apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah³⁰.

Pasal 27: (1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilansungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu belansungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) Apabila ancaman itu telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28: (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlansungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; suami istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh

³⁰Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit*, h. 9.

hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap³¹.

Seterusnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70-76 yang menyatakan: Pasal 70: Perkawinan batal apabila: (a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*. (b) Seseorang menikahi istrinya yang telah *dili'annya*. (c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dhukkul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang manghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi dan paman sesusuan; (e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemaenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (b) Perempuan yang

³¹*Ibid*, h. 335.

dikawini ternyata kemudian diketahui masih sebagai istri orang lain yang mafqud; (c) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih dalam *iddah* dari suami lain; (d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (e) Perkawinan yang dilansungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; (f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72: (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilansungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlansungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) Apabila ancaman itu telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Selanjutnya pada pasal 74: (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri

atau tempat perkawinan dilansungkan. (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlansungnya perkawinan.

Pasal 75: dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; (b) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dapat dipahami dari maksud ketentuan tidak berakhirnya hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya, jika perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan didasarkan pada pertimbangan masa depan si anak.

D. Kewajiban Ayah yang Sah atas Nafkah Anak

Ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan orang yang satu diwajibkan untuk memelihara atau alimentasi terhadap orang yang lain³². Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang

³²Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN, 1984), h. 132.

mengatur tentang hubungan antara mereka³³. Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan³⁴. Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat continue (terus menerus) sampai anak itu dewasa³⁵.

Pasal 9 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

1. Kewajiban Ayah yang Sah atas Nafkah Anak Menurut Hukum Islam

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu

³³ Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), h. 1.

³⁴ Darwan Prints, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak*, (Medan: Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, 1999), h. 82.

³⁵ Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*, (Medan: USU Press, 1999), h. 45.

kelak bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, Negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan³⁶. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra (17) ayat 31 yang berbunyi:



Artinya:“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”³⁷.

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat Islam yang dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan Negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu: *pertama*, aspek duniawi yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia. *kedua*, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia. Jika diperhatikan pengertian kesejahteraan dalam aspek duniawi tersebut disini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak, tidak hanya menyangkut biaya

³⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, Zahir Trading Co, 1975), h. 123.

³⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: 1987), h. 428-429.

sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi dan khalifah di muka bumi³⁸.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memuat hukum material tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis hukum di Indonesia secara konkret. Maka untuk itu dalam hal ini perlu dirujuk mengenai ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Ayat (1): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Ayat (2): Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden R1 Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya. Selanjutnya dalam Pasal 81

³⁸ Iman Jauhari (II), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Medan: USU Press, 2001), h. 97-98

ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak. Dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak ditegaskan pula bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

2. Kewajiban Ayah yang Sah atas Nafkah Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”³⁹. Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

³⁹Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: New Merah Putih, 2009), cet. ke-1, h. 23.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus⁴⁰.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan sangat buruk.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut⁴¹.

⁴⁰*Ibid*, h. 27-28.

⁴¹*Ibid*, h. 28-29.